



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai suatu konsekuensi Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2023.

Dalam laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah (PD) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2023 ini.

Kedungpring, Januari 2024

CAMAT KEDUNGPRING



NOMAN KRESNA MARTHA SENA S.STP. M.Si

Pembina

NIP. 19840301 200212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma *tata pemerintahan yang baik* (**good governance**) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari **good governance** tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan **good governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

B.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 dan diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan,

Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, Camat memiliki fungsi sebagai berikut :

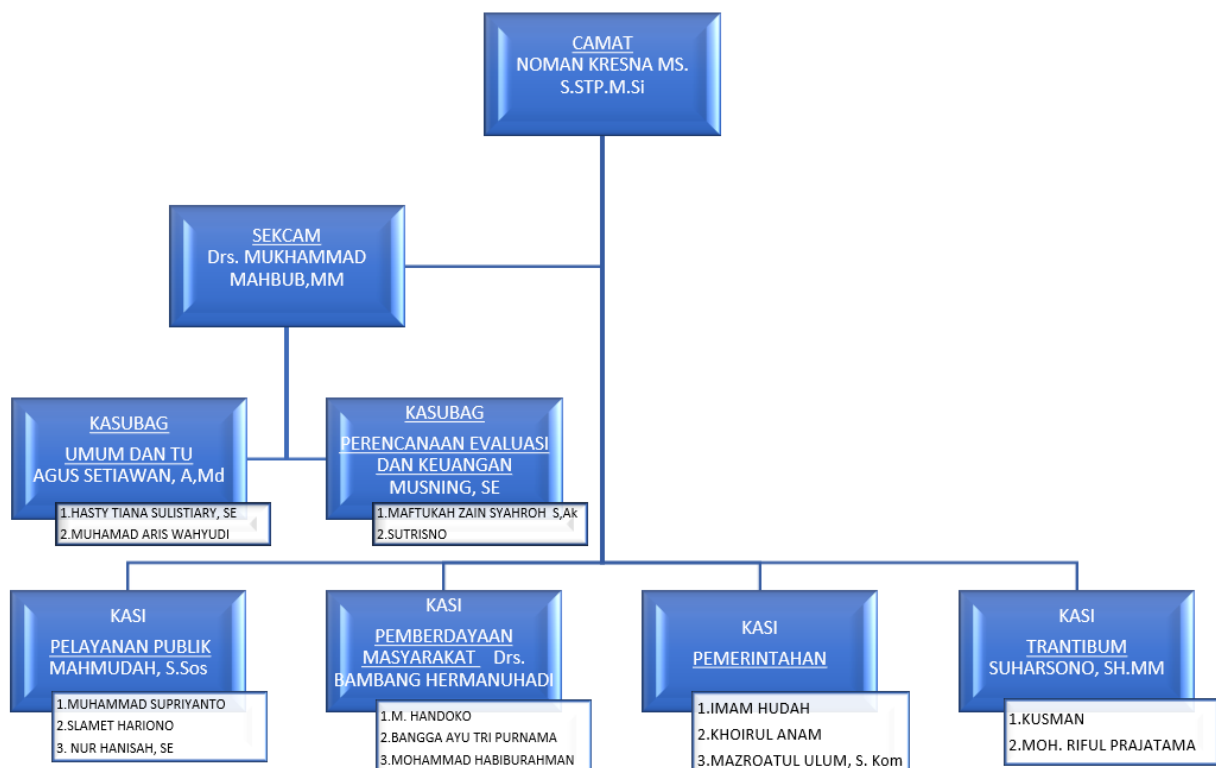
- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Rencana Strategis ,Rencana Kerja ,Rencana kerja dan Anggaran ,Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,Perjanjian Kinerja LAKIP,Laporan Keuangan ,LPPD dan LKPJ Kecamatan;

- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten lamongan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan antara lain ;
 - 1. penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 - 2. penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan memiliki 23 (dua puluh Tiga) pegawai dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

- 1. Camat ;
- 2. Sekretaris Kecamatan ;
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan ;
- 4. Kepala Seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- 5. Kepala Seksi Pelayanan Publik ;
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan ,Evaluasi dan Keuangan; dan
- 9. Fungsional Umum / Staf.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGPRING



C. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan,

Kecamatan Kedungpring merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Lamongan. Data bersumber dari google earth, menunjukkan bahwa posisi Kantor Camat Kedungpring berada pada koordinat 112°11'51" Bujur Timur dan 07°11'12" Lintang Selatan, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) 26,00 meter. Sebagian besar luas wilayah terletak pada daerah dataran rendah dengan ketinggian DPL antara 18 hingga 40 meter. Posisi

desa tertinggi di Kecamatan Kedungpring yaitu Desa Mlati dengan tinggi DPL 40 meter. Sedangkan desa dengan posisi paling rendah yaitu Desa Mojodadi dengan ketinggian DPL hanya 18 meter. Posisi wilayah Kecamatan Kedungpring terletak di bagian tengah dari wilayah Kabupaten Lamongan dengan batas titik koordinat antara 112°10'01" hingga 112°13'28" Bujur Timur dan 07°08'19" sampai 07°12'27" Lintang Selatan.

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Kedungpring adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Babat;
- Sebelah Timur : Kecamatan Sugio;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ngimbang;
- Sebelah Barat : Kecamatan Modo.

Luas Kecamatan Kedungpring 84,54 Km² terbagi dalam 23 desa. Bila dilihat dari luas wilayahnya, maka 3 desa yang mempunyai wilayah desa terbesar berturut-turut adalah Desa Dradahblumbang 11,20 Km² atau 13,25% dari total luas wilayah kecamatan, Desa Tenggerejo 10,43 Km² (12,34%) dan Desa Mlati 8,83 Km² (10,44%), sedangkan Desa Sidobangun adalah desa dengan luas terkecil yaitu hanya 0,34 Km² atau 0,40% dari wilayah kecamatan. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Kedungpring sebagian besar topografinya berupa dataran.

DATA DESA SE KECAMATAN KEDUNGPRING

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	NAMA SEKRETARIS DESA	LUAS WIL. (KM2)	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Dradahblumbang	Karimuji Santoso	Majuri	11,20	5	13	40
2	Mlati	-	Moh. Soleh H.	8,83	2	2	8
3	Tenggerejo	Supii	Saiful Anwar	10,43	4	4	16
4	Nglebur	Wendro Suyoso	Andy Arifianto	2,69	2	3	11
5	Majenang	Angguk Tri Setio H.	-	3,39	4	7	21
6	Mekanderejo	Muhammad Fauzi S.P.	-	2,91	3	6	23
7	Kedungpring	Joko Vitono	Sri Wahyuningsih	4,20	3	6	20
8	Kandangrejo	M.Choirul Huda	Johan Permana	2,68	3	6	20
9	Warungering	Mediyanto	Agus Sulian	2,23	3	5	15
10	Kalen	Eko Wahyudi	M. Ahsanudin	3,09	2	4	21
11	Mojodadi	Sunaryono	Rizma Ramadani	1,96	4	4	14
12	Jatidrojok	Edi Hartono.Spd	Vega Rahma Dhanince L	1,90	3	3	12
13	Tlanak	Rahayu Ningsih	Yulia Lindawati	3,26	3	6	26
14	Sidobangun	Drs. Kayan	Sigit Pamungkas	0,34	1	1	3
15	Blawirejo	Ali Rohman, S.Pd.	-	1,93	2	4	16
16	Sidomlangean	Daryanto	Nur Wahyudi	3,13	4	6	18
17	Maindu	Jasikun	Ramandhani DwiS.	2,92	1	4	16
18	Banjarejo	Subarno	Andhik Wijaya	3,21	6	7	15
19	Karangcangkring	Nurhasyim	Mujiarto	0,98	2	2	7
20	Sukomalo	Sukur	Hepy Jayati	3,60	6	6	19
21	Sumengko	Nuriman	-	2,23	3	2	7
22	Kradenanrejo	Harno	M. Yusuf	3,40	3	5	19
23	Gunungrejo	Gutomo	Afif Sujoko	4,03	5	8	26
	TOTAL			84,54	74	114	393

Data Personil Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
1	2	3	4	5
1.	NOMAN KRESNA MS. S.STP.M.Si NIP. 19840301 200212 1 001	Pembina (IV/a)	Camat	S-2
2.	Drs. MUKHAMMAD MAHBUB,MM NIP. 19840301 200212 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S-2
3.	SUHARSONO, SH. MM NIP. 19720331 199303 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	Kasi Tramtibum	S-2
4.	MAHMUDAH, S.Sos NIP. 19660811 199303 2 007	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan Publik	S-1
5.	Drs. BAMBANG HERMANUHADI NIP. 1967 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	S-1
6.	MUSNING, SE NIP. 19710502 199502 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	S-1
7.	AGUS SETIAWAN, AMd		Kasubag Umum&Kepeg	
8.	MAFTUKAH ZAIN SYAHROH S,Ak NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur (III/a)	Fungsional Umum	S-1
9.	IMAM HUDAH NIP. 19701116 200906 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
10.	SUTRISNO NIP. 19740529 201004 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
11.	MUHAMMAD SUPRIYANTO NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur Tk I (II/c)	Fungsional Umum	SMA
12.	KHOIRUL ANAM NIP. 196904102009061001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
13.	KUSMAN NIP. 197208052009061001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
14.	M. HANDOKO NIP. 197810102010011003	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
15.	SLAMET HARIONO NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
16.	HASTY TIANA SULISTIARY, SE NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
17.	NUR HANISAH, SE NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
18.	MAZROATUL ULUM, S. Kom NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
19.	FRIDA RACHMA TRI LESTARI NIP. -	-	Tenaga Administrasi	SMA
20.	BANGGA AYU TRI PURNAMA NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
21.	MUHAMAD ARIS WAHYUDI NIP. -	-	Tenaga Kebersihan	SMA
22.	MOH. RIFUL PRAJATAMA NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
23.	MOHAMMAD HABIBURAHMAN NIP. -	-	Tenaga Pengamanan	S-1

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan
 - A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ♣ Matriks Rencana Strategis (RS)
- ♣ Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- ♣ Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- ♣ Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll.)

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING ”**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Lingkungan.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2023, maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan yaitu :



1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah ;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan dari misi di atas adalah **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.**

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Kedungpring masing-masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan oleh OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam tahun 2023 dengan 5 program dan 11 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungpring tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (IKM Pelayanan Masyarakat)
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
5. Meningkatnya disiplin aparatur
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
7. Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang benar dan tepat waktu
8. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
9. Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang benar dan tepat waktu
10. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 9 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 10 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
- 11 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 12 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

A.1 PENCAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Tahun 2023. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen pengukuran skala ordinal, yaitu :

- 85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil
- 70 – 85 : baik / berhasil
- 55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil
- < 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 87.09 %.

NO	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2023	PENCAPAIAN AKHIR TAHUN	Ket
Indikator Tujuan PD					
1	Nilai IKM	Nilai Interval SKM			
2	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	1	600%	
				6/1 x 100%	
Indikator Sasaran PD					
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	84,55	84,55	
2	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	3	13	



Indikator Program PD					
1	NILAI IKM	Nilai Interval SKM	87,04	87,09	
2	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani tepat waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani}} \times 100\%$	100%	100%	
3	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%	100%	
4	Persentase Konflik yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang ditangani Kecamatan}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan ke Kecamatan}} \times 100\%$	100%	100%	
5	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan}} \times 100\%$	-	-	
6	Persentase Desa Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah Desa Naik Kelas}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	13%	333%	

A.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Kedungpring Tahun 2023 sebesar 87.09%.tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2023	REALISASI AKHIR TAHUN	Ket
Indikator Tujuan PD					
1	Nilai IKM	Nilai Interval SKM			
2	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	1	6	
Indikator Sasaran PD					
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	84,55	84,55	
2	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	3	13	
Indikator Program PD					
1	NILAI IKM	Nilai Interval SKM	87,04	87,09	



2	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani tepat waktu _____ x 100% Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani	100%	100%	
			100/100X100	1.196/1.196x100	
3	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat _____ x 100% Jumlah Desa	100%	100%	
			23/23X100	23/23x100	
4	Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah Konflik yang ditangani Kecamatan _____ x100% Jumlah Konflik yang Dilaporkan ke Kecamatan	100%	100%	
			4/4X100	5/5x100	
5	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan _____ x 100% Jumlah Urusan Pemerintahan	-		
6	Persentase Desa Naik Kelas	Jumlah Desa Naik Kelas _____ x 100% Jumlah Desa	13%	43%	
			3/23X100	10/23X100	

A.3

PERBANDINGAN PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan kedungpring sampai dengan Akhir Periode RPJMD / Renstra adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI AKHIR TAHUN 2023	Ket
Indikator Tujuan PD					
1	Nilai IKM	Nilai Interval SKM			
2	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	4	6	
				6/1 x 100%	
Indikator Sasaran PD					
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	85,07	84,55	
2	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	3	13	
Indikator Program PD					
1	NILAI IKM	Nilai Interval SKM	86,57	87,09	
2	Persentase Penyelenggaraan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani tepat waktu	100%	100%	



	Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani}} \times 100\%$	100/100X100	1.196/1.196x100	
3	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat $\frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%	100%	
			23/23X100	23/23x100	
4	Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah Konflik yang ditangani Kecamatan $\frac{\text{Jumlah Konflik yang ditangani Kecamatan}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan ke Kecamatan}} \times 100\%$	100%	100%	
			4/4X100	5/5x100	
5	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan $\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan}} \times 100\%$	-		
6	Persentase Desa Naik Kelas	Jumlah Desa Naik Kelas $\frac{\text{Jumlah Desa Naik Kelas}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	21.74%	43%	
			3/23X100	10/23X100	

A.4 PERBANDINGAN PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

A.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN

Analisa capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan RENSTRA Kecamatan Kedungpring Tahun 2023 - 2028.

Kebhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya aparatur yang ideal di OPD Kecamatan Kedungpring berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya berjumlah 26 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya berjumlah 14 orang PNS dan 9 orang Tenaga Kontrak, sehingga



masih terdapat kekurangan sebanyak 1 (satu) Orang PNS dan 2 (Dua) orang staf. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di OPD Kecamatan Kedungpring dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-OPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan

A.7

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

B.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Realisasi Anggaran Keuangan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi dana Anggaran APBD yang tersedia Tahun 2023 sebesar **Rp2.542.636.000,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp2.400.594.732,00** atau sebesar **94,41 %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **Rp142.041.268,00** atau sebesar **5,59 %** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) : Rp. 1.825.997.000,00
- Realisasi Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.726.089.357,00
- Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung : Rp 99.907.643,00
2. Belanja Langsung (untuk kegiatan) : Rp. 716.639.000,00
- Realisasi Belanja Langsung : Rp. 674.505.375,00
- Sisa Anggaran Belanja Langsung : Rp. 42.133.625,00

Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 12 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp32.453.636,00 volume 8 (Delapan) kegiatan dipergunakan untuk pembuatan penyusunan dokumen Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan perjalanan dinas dalam daerah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp27.836.050,00 atau 85,77% dan realisasi kegiatan 8 (Delapan) kegiatan atau 100% (berhasil);
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp1.853.616,00 kegiatan dipergunakan untuk Pembayaran Gaji PNS, Tunjangan dan



- Administrasi Pelaporan Keuangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp1.726.089.357,00 atau 94,19% dan realisasi kegiatannya 100% (berhasil).
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp13.545.200,00 kegiatan dipergunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp13.250.200,00 atau 97,75% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil).
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp102.411.800,00 kegiatan dipergunakan untuk Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp100.250.520,00 atau 98,15% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil).
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp38.555.400,00 kegiatan dipergunakan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin. adapun realisasi keuangan sebesar Rp38.310.000,00 atau 99,36% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil).
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp229.387.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adapun realisasi keuangan sebesar Rp225.971.020,00 atau 98,79%.
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp84.666.640,00 volume kegiatan dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional (1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2) selama 1 tahun, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Gedung Kantor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp84.361.705,00 atau 99,64% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil) ;
 8. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.706.800,00 volume kegiatan dipergunakan untuk belanja Cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, Alat Tulis Kantor, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp5.430.200,00 atau 50,72% dan realisasi kegiatannya 100% (berhasil) ;
 9. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana sebesar Rp58.500.000,00 volume kegiatan berupa Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, Honor Pendamping Dusun, makan dan minum rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 4 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp54.240.100,00 atau 92,72% dan realisasi kegiatan 6 kali rapat atau 100% (sangat berhasil) ;
 10. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp33.000.000,00 volume kegiatan berupa Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan , makan dan minum rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 4 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp28.588.900,00 atau 86,63% dan realisasi kegiatan 5 kali rapat atau 100% (sangat berhasil) ;



11. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Desa dengan Alokasi Dana sebesar Rp13.500.000,00 volume kegiatan adalah pemberian makanan tambahan untuk penurunan stunting anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp9.900.000,00 atau 73,33% dan realisasi kegiatan 100% (berhasil) ;
12. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp22.146.000,00 volume kegiatan 4 kali pembinaan dipergunakan untuk belanja alat tulis kantor, Cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp18.647.100,00 atau 95,08% realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
13. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 volume 23 kegiatan dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 23 Desa belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat, adapun realisasi keuangan sebesar Rp23.417.500,00atau 93,67% dan realisasi 23 kegiatannya 100 % (berhasil) ;
14. Kegiatan *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* dengan alokasi dana sebesar Rp25.146.600,00. volume 23 kegiatan *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* di 23 desa untuk belanja alat tulis kantor, penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp 24.260.600,00 atau 96,48% dan realisasi 23 kegiatannya 100% (sangat berhasil).

Selanjutnya anggaran dana yang dipergunakan untuk kegiatan yang terdiri dari 12 kegiatan sebesar Rp2.768.217.560,00 dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp2.542.636.000,00 dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp2.400.594.732,00 atau sebesar 94,41 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp142.041.268,00 atau sebesar 5,59 % secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Kode	Program/ Kegiatan	APBD PAK	REALISASI	PROSENT ASE
		2023	Keuangan	Keuangan
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.354.636.000	2.236.110.232	94,97%
7.01.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.453.960	27.836.050	85,77%
7.01.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.874.660	15.727.850	99,08%
7.01.01.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.579.300	12.108.200	73,03%
7.01.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.853.616.000	1.745.910.937	94,19%
7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.997.000	1.726.089.357	94,53%



Kode	Program/ Kegiatan	APBD PAK	REALISASI	PROSENT ASE
		2023	Keuangan	Keuangan
1	2	3	4	5
7.01.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.734.000	10.620.400	77,33%
7.01.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.885.000	9.201.180	66,27%
7.01.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.545.200	13.200.000	97,45%
7.01.01.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.545.200	13.200.000	97,45%
7.01.01.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.411.800	100.520.520	98,15%
7.01.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.993.900	11.706.100	97,60%
7.01.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.880.900	30.595.500	99,08%
7.01.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.697.000	13.632.800	99,53%
7.01.01.2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.000.000	40.746.120	97,01%
7.01.01.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100,00%
7.01.01.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.555.400	38.310.000	99,36%
7.01.01.2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.555.400	38.310.000	99,36%
7.01.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.387.000	225.971.020	98,51%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.975.000	28.623.000	98,79%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.412.000	197.348.020	98,47%
7.01.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.666.640	84.361.705	99,64%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.800.000	1.700.000	94,44%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.670.300	21.622.800	99,78%



Kode	Program/ Kegiatan	APBD PAK	REALISASI	PROSENTA SE
		2023	Keuangan	Keuangan
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.196.340	56.038.905	99,72%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.706.800	5.430.200	50,72%
7.01.02.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.706.800	5.430.200	50,72%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.000.000	92.729.000	88,31%
7.01.03.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	91.500.000	82.829.000	90,52%
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	58.500.000	54.240.100	92,72%
7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.000.000	28.588.900	86,63%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13.500.000	9.900.000	73,33%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.146.600	18.647.200	84,20%
7.01.04.7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.146.600	18.647.200	84,20%
7.01.04.7.03	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.146.600	18.647.200	84,20%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.146.600	47.678.100	95,08%
7.01.06.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.146.600	47.678.100	95,08%
7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000	23.417.500	93,67%
7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.146.600	24.260.600	96,48%
	TOTAL	2.542.636.000	2.400.594.732	94,97%



BAB IV

PENUTUP

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Kedungpring selama tahun 2023 dalam hal ini kinerja Camat Kedungpring dapat diukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Kedungpring.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Kedungpring, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi,



terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 87,09 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 87,09 % (sangat baik/ sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Kedungpring yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Kedungpring, Januari 2024

CAMAT KEDUNGPRING

NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 19840301 200212 1 001



LAMPIRAN- LAMPIRAN



MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)

TAHUN 2021 – 2026

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

V i s i : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yan Berkwadilan

M i s i : Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang Dinamis serta memberikan pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Formulir RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKA N	PROGRAM	
1	2	3	4	5	
Meningkanya Manajemen Pemerintahan yang handal	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	1. Prosentase Nilai IKM Kecamatan	- Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat daerah	- Penyelenggaraan Pemerintan dan Pelayanan Publik.	
	2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat daerah	2. Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan (Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban)	- Meningkatkan Pemberdayaan Desa	- Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

PROGRAM	K E G I A T A N					PENCAPAI AN TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pununjang Urusan Pemerit Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Input :					
		Dana	Rp.	32.453.960,-	27.836.050,-	85,77	
		Output :					
		Jumlah Dokumen Evaluasi ,Perencanaan yang selaras dan laporan Keuangan	Buku	4	4	100	
		Outcome :					
		Terpenuhinya jasa perkantoran di Kantor Kecamatan Kedungpring	Buku	4	4	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Input :					
		Dana	Rp.	1.853.616.000,-	1.745.910.937,-	94,19	
		Output :					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	Buku	14	14	100	
		Outcome :					
		Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunanan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	14	14	100	

1	2	3	4	5	6	7		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input :						
		Dana	Rp.	102.411.800,-	100.520.520,-	98,15		
		Output :						
		Penyediaan komponen instalasi listrik,peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1	1	100		
	Pengadaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan,bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,makanan dan minuman rapat	Outcome :						
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1	100		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input :					
			Dana	Rp.	13.545.200,-	13.200.000,-	97,45	
			Output :					
Penyediaan Pakaian Seragam dan Batikt	Tahun		1	1	100			
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Outcome :						
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		Input :						
		Dana	Rp.	229.387.000,-	225.971.020,-	98,51		
		Output :						
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,jasa serviis peralatan dan perlengkapan kantor,luran JKN ASn,Tenaga administrasi / Teknis kegiatan	Tahun	1	1	100		
		Tenaga jasa kebersihan kantor	Tahun	1	1	100		
		Outcome :						
		Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah						

1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas perorangan.pemeliharaan rutin berkala kendaraandinas oprasional,pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	Rp. Tahun Tahun	84.666.640,- 1 1	84.361.705,- 1 1	99,64 100 100	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Dana Output : Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah Outcome : Terselenggaranya pelayan kepada masyarakat yang tepat waktu	Rp. Tahun Tahun	10.706.800,- 1 1	5.430.200,- 1 1	50.72 100 100	
Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Input : Dana Output : Jumlah koordinasi / sinergritas perencanaan dan pelaksanaan keg pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah fasilitasi penangan Outcome : Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Dengan baik	Rp. Desa Desa	105.000.000,- 23 23	92.729.000,- 23 23	88,31 100 100	

1	2	3	4	5	6	7	
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input : Dana Output : JumlahDesa Koordinasi Outcome : Terselenggaranya Koordinasi Desa dengan baik	Rp. Desa Desa	22.146.600,- 23 23	18.647.200,- 23 23	84,20 100 100	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Input : Dana Output : Fasillitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa Outcome : Terlaksananya Desa yang di fasilitasi	Rp. Desa Desa	50.146.600,- 23 23	47.678.100,- 23 23	95,08 100 100	

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 2.542.636.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp 2.400.594.732,00

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

Formulir PK

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tercukupinya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100 %	Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di Kecamatan Kedungpring	100 %	15.874.660,-
			Tepenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	100 %	Terpenuhinya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja skpd di Kecamatan Kedungpring	100 %	16.579.300,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Terpenuhinya penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.825.997.000,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	100 %	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun di Kecamatan Kedungpring	100 %	13.734.000,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	100 %	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Kedungpring	100 %	13.885.000,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercukupinya penyediaan Pakaian Seragam, Atribut dan Batik	100 %	Tercukupinya penyediaan Pakaian Seragam Pegawai kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	13.545.200,-
		Administrasi umum Perangkat Ddaerah	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	11.993.900,-

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	2	3	4	5	6	7	8
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercukupinya penyediaan Pakaian Seragam, Atribut dan Batik	100 %	Tercukupinya penyediaan Pakaian Seragam Pegawai kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	13.545.200,-
		Administrasi umum Perangkat Ddaerah	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	11.993.900,-
			Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tercukupinyan pelnyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	30.880.900,-
		Administrasi umum perangkat daerah	Tercukupinya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di Kecamatan Kedungpring tepat waktu	100 %	13.697.000,-
			Tercukupinya Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	100 %	Tercukupinya Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan di Kecamatan Kedungpring	100 %	42.000.000,-
			Tercukupinya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundangan	100 %	Tercukupinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan di Kecamatan Kedungpring	100 %	3.840.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	Tercukupinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kecamatan Kedungpring	100 %	28.975.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	Tercukupinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kecamatan Kedungpring	100 %	28.975.000,-
			Tercukupinya jasa Pelayanan umum kantor	100%	Tercukupinya jasa pelayanan umum kantor di Kecamatan Kedungpring	100%	200.412.000,-

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	Tercukupinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kecamatan Kedungpring	100 %	28.975.000,-
			Tercukupinya jasa Pelayanan umum kantor	100%	Tercukupinya jasa pelayanan umum kantor di Kecamatan Kedungpring	100%	200.412.000,-
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100%	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraanperorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan di Kec.Kedungpring	100%	23.470.300,-
			Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Mesin di Kec.Kedungpring	100%	5.000.000,-
			Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Gedung	100%	Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Gedung	100%	56.196.340,-
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusanPemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayan Kecamatan	100 %	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayan Kecamatan Kedungpring	100 %	10.706.800,-
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Melaksanakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Terlaksannnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	58.500.000,-
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	Melaksanakan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	100%	Terlaksannnya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	100%	33.000.000,-

		masyarakat di wilayah kecamatan	masyarakat di wilayah kecamatan		masyarakat di wilayah kecamatan Kedungpring		
		Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	Terlaksananya Anak bebas Stunting	100%	Terlaksananya Anak bebas Stunting	100%	13.500.000,-
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Terjaganya Harmonisasi hubungan dengan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kec.Kedungpring	100%	22.146.600,-
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi,Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kec.Kedungpring	100%	25.000.000,-
			Terlaksanannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	100%	Terlaksanannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa di Kec.Kedungpring	100%	25.146.600,-

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 2.542.636.000,00,-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN
SKPD : Kecamatan Kedungpring
Tahun : 2023

Formulir RKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 32.453.960
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.853.616.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 102.411.800
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 13.545.200
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp. 229.387.000
		Pengadaan barang Milik Daerah	Rp. 10.706.800
		Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 91.500.000
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 13.500.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 91.500.000
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 22.146.600
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 50.146.600

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENGUKURAN KINERJA**



KANTOR KECAMATAN KEDUNGPRING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN KEDUNGPRING

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING	Nomor SOP	800/ 3 /413.306/2023
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Camat Kedungpring
	Nama SOP	Pengukuran Kinerja Pada Kantor Kecamatan Kedungpring

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah 2. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja. 3. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Tim Pemantau
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Renstra 2. SOP Penyusunan Renja 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 4. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Mesin Ceklog, Presensi, Alat Tulis dan Perangkat Komputer
Peringatan :	Pencatan dan Pendataan :
Penyusunan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.	1. Perjanjian Kinerja 2. Data Capaian Kinerja

SOP PENGUKURAN KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN KEDUNGPRING

No	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Sekretaris	Kasubag Umum	Sekretaris TIM SAKIP	Anggota TIM SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk membuat pengukuran kinerja					Surat masuk	10 menit	Deposisi pimpinan	SOP Pengukuran Kinerja
2.	Sek Tim memberikan arahan anggota tim saki untuk membuat pengukuran kinerja					Deposisi dan arahan	20 menit	masukan dan arahan	
3.	Tim Saki membuat pengukuran Kinerja bekerjasama dengan pengolah data					Bahan masukan pengukuran kinerja dari sek tim saki berdasarkan data tahun sebelumnya	1 hari	bahan data kinerja dari masing-masing kepala bagian	
4.	Angota Tim merumuskan draf dokumen kinerja					bahan masukan data kinerja dari masing-masing sub.bagian	1 hari	draf dokumen kinerja yang siap diajukan ke kasubbag.	
5.	Memeriksa dan mempelajari kembali hasil input data pengkuran kinerja jika setuju diparaf, jika tidak setuju diserahkan kembali kepada anggota tim untuk diperbaiki					Draf dokumen penetapan kinerja	1 hari	Draf dokumen penetapan kinerja	
6.	Menerima dan mendatangi Dokumen Capaian Kinerja					Draf dokumen penetapan kinerja yng siap diajukan ke kasubbag.	1 hari	Dokumen penetapan kinerja yang	

								sudah ditanda tangani	
7.	Mengagenkan, menggandakan dan mendistribusikan / pengiriman dokumen pengukuran kinerja					Dokumen Pengukuran kinerja yang sudah di tandatangani	30 menit	penggandaan dan pengiriman	

Kedungpring, Januari 2024

CAMAT KEDUNGPRING



NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP. M.Si
Pembina
NIP.19840301 200212 1 001